

Analisis Hukum Fungsi Inspektorat Daerah Terkait Temuan Audit Berulang Pada OPD

Muhammad Shabuur^{1*}, Hartono Hamzah²

¹Universitas Muhammadiyah Parepare, mshabur92@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Parepare, hartonohamzah30@gmail.com

*Email Korespondensi : mshabur92@gmail.com

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum peran Inspektorat Daerah Kota Parepare terkait munculnya temuan audit berulang pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Parepare dan Untuk mengetahui kendala apa yang Inspektorat Daerah dalam melakukan audit di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Parepare. Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kota Parepare dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif-Kualitatif dengan pendekatan Entnografi. Adapun metode pengumpulan data dalam artikel ini menggunakan metode Kepustakaan (Library Research), Studi Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai unsur pengawas, Inspektorat Daerah Kota Parepare sebelum melaksanakan pengawasan Audit, tim melihat kondisi dilapangan, anggaran, jangka waktu, kriteria, sebab dan akibat serta rekomendasi kepada OPD terkait jika terdapat suatu temuan dan memberikan perintah ataupun memberikan petunjuk serta bantuan kepada OPD terkait agar temuan itu dapat diselesaikan. Pada tahun 2022 dari hasil pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kota Parepare telah memberikan sebanyak 546 rekomendasi dari 780 rekomendasi dengan presentase 87,50% kepada OPD terkait. Temuan audit berulang yang paling menonjol disetiap pemeriksaan audit oleh Inspektorat Daerah Kota Parepare yakni Kekurangan Volume dan Denda Keterlambatan pada Dinas PUPR yang dimana pada Tahun 2020 terdapat sebanyak 9 Denda Keterlambatan dan 4 Kekurangan Volume dan pada Tahun 2021 terdapat 1 Kekurangan Volume dan 3 Denda Keterlambatan dan 2022 terdapat 2 Kekurangan Volume dan 2 Denda Keterlambatan.

Kata Kunci : Analisis Hukum, Inspektorat Daerah, Audit.

ABSTRACT: *This research aims to determine the legal analysis of the role of the Parepare City Regional Inspectorate related to the emergence of repeated audit findings in the Parepare City Regional Government Agencies (OPD) and to identify the obstacles faced by the Regional Inspectorate in conducting audits in the Parepare City Regional Government Agencies (OPD). This research was conducted at the Parepare City Regional Inspectorate and the Department of Public Works and Spatial Planning of Parepare City. This study uses a descriptive-qualitative method with a normative-empirical approach. The data collection methods used in this thesis are Library Research, Observational Studies, Interviews, and Documentation. In carrying out its function as a supervisory body, the Parepare City Regional Inspectorate, before conducting audit supervision, the team observes the field conditions, budget, timeframe, criteria, causes and effects, and recommendations to the related OPD if there are findings and gives orders or instructions and assistance to the related OPD so that the findings can be resolved. In 2022, from the supervisory results conducted by the Parepare City Regional Inspectorate, 546 recommendations were given out of 780 recommendations with a percentage of 87.50% to the related OPD. The most prominent repeated audit findings in each audit*

inspection by the Parepare City Regional Inspectorate are the Lack of Volume and Late Payment Fines in the Department of Public Works and Spatial Planning (PUPR), where in 2020 there were 9 Late Payment Fines and 4 Lack of Volume, and in 2021 there were 1 Lack of Volume and 3 Late Payment Fines, and in 2022 there were 2 Lack of Volume and 2 Late Payment Fines.

Keywords: *Legal Analysis, Regional Inspectorate, Audit.*

LATAR BELAKANG

Dalam Pasal 18, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut sebagai UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang pemerintahan daerah dimana pasal tersebut menjadi dasar dari pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bunyi dari Pasal 18 ayat (2), (5), dan (6) UUD NRI Tahun 1945 yaitu:¹

Ayat 2 “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” dan ayat 5 “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.” Serta ayat 6 “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap berbagai aspek pelaksanaan tugas dan fungsi dalam suatu organisasi atau instansi pemerintahan. Tujuan utama dari keberadaan inspektorat adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.²

Audit merupakan sebuah proses pengumpulan serta pemeriksaan bukti mengenai informasi guna menentukan dan membuat laporan terkait tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Laporan yang baik dan bagus adalah laporan yang telah diaudit. Audit dilakukan dengan standar audit yang ada. Proses audit harus dikerjakan oleh orang yang kompeten dan juga harus independen. Orang yang melakukan audit disebut sebagai auditor. Umumnya audit diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu audit operasional atau operational audit, audit ketaatan atau compliance audit, audit laporan keuangan atau financial statement audit, dan audit

¹ Pasal 18 ayat (2),(7), (6) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Inspektorat: Mengenal Dan Memahami Peran Pentingnya - Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek’ <<https://itjen.kemdikbud.go.id/web/inspektorat-mengenal-dan-memahami-peran-pentingnya/>> [diakses 12 Oktober 2023].

investigatif atau spesial audit.³

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 209 menyatakan bahwa Inspektorat adalah unsur yang menjalankan Pengawasan.⁴ Selain pengawasan, Inspektorat/inspektur juga melaksanakan Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan di pemerintah di daerahkabupaten/kota.⁵

Pengawasan Internal pada dasarnya merupakan suatu langkah pemeriksaan yang bertujuan untuk memverifikasi bahwa segala kegiatan yang dilakukan oleh OPD Kabupaten/Kota telah berlangsung sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Fungsi pengawasan ini juga mencakup monitoring yang dilakukan guna memastikan bahwa setiap aktivitas dilakukan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan serta berada dalam koridor peraturan yang berlaku, dan jika terdapat deviasi, langkah koreksi dapat segera diimplementasikan.

Proses pengawasan ini juga mampu mengidentifikasi kelemahan dan

kesalahan dalam pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga tindakan perbaikan yang sesuai dapat diambil untuk memastikan kelancaran dan efisiensi kegiatan yang bersangkutan.⁶

Ruang Lingkup Pengawasan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) s/d (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai berikut:⁷ Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi Administrasi umum pemerintahan; dan Urusan pemerintahan. Pengawasan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan terhadap Kebijakan daerah; Kelembagaan; Pegawai daerah; Keuangan daerah; dan Barang daerah.

Fungsi APIP yang berjalan dengan baik dapat mencegah kecurangan, menghasilkan keluaran yang berharga untuk menjadi masukan bagi pihak auditor dalam memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah pada waktu yang akan datang. BPK dapat memanfaatkan hasil pengawasan APIP terutama dari hasil revidu atas laporan keuangan pemerintah, mendukung

³ Muhammad Idris, 'Apa Itu Audit: Definisi, Jenis, Dan Tahapannya Dalam Perusahaan', *Kompas.Com*, 2021 <<https://money.kompas.com/read/2021/07/29/061710226/apa-itu-audit-definisi-jenis-dan-tahapannya-dalam-perusahaan>> [diakses 12 Oktober 2023].

⁴ Pasal 209 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵ Pramukti, Angger Sigit dan Chahyaningsih Meylani, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. (Jakarta: Media Pressindo 2018). Hal. 63.

⁶ Feni Pirani, Muhamad Rifandi, and Choirul Anam, 'Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Sistem Pengendalian Internal Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kaulitas Laporan Keuangan Di OPD Kabupaten Bantul', *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2.6 (2023), 385–97.

⁷ Pasal 2 ayat (1) – (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

manajemen pemerintah daerah dalam pelaksanaan rekomendasi BPK dan perbaikan sistem pengendalian Internal. APIP yang profesional dan independen mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan kewajaran laporan keuangan.⁸

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur antara lain pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawabannya. Pengaturan tersebut meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan laporan keuangan yang komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawaban yang harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP).⁹

Pemerintah menyelenggarakan sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah telah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).

Inspektorat Daerah selaku pelaksana audit internal merupakan pendamping pemerintah dalam penyelenggaraan daerah baik dari segi

keuangan ataupun non-keuangan. Audit Internal menentukan apakah kebijakan dan prosedur pemerintah telah diikuti dan dijalankan di seluruh lapisan badan ataupun instansi pemerintahan. Sebab, erat kaitannya ketidaksesuaian kebijakan dan prosedur pemerintah yang telah dibuat dengan pelanggaran ataupun tindakan penyimpangan. Sebagaimana yang diketahui, tindakan *fraud* bermuara dari adanya tindakan pelanggaran. Oleh karena itu, pihak audit internal sebagai benteng kedua dalam menjalankan pemerintahan diharapkan berupaya mampu menghadapi berbagai persoalan kecurangan yang mana pelaksana pemeriksanya dibekali ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya sehingga pelaksanaan audit dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.¹⁰

Audit Internal menentukan apakah kebijakan dan prosedur pemerintah telah diikuti dan dijalankan di seluruh standar umum Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) menyatakan bahwa auditor harus memiliki pendidikan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, dan kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan kewajibannya. Auditor harus menghasilkan temuan audit karena penemuan temuan menentukan

⁸Tugas, Fungsi Dan Peran APIP Sesuai Permendagri-Inspektorat Diy' <https://inspektorat.jogjaprovo.go.id/about/> [diakses 12 Oktober 2023].

⁹ Pasal 30-33 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

¹⁰ Charly S. T. Laloan, Lintje Kalangi, and Hendrik .2021. Gamaliel, 'Pengaruh Pengetahuan Audit, Pengalaman Audit Dan Independensi Auditor Dalam Kemampuan Pendeteksian Kecurangan (Fraud) Pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, 12.2 (2021), 129-41.

keberhasilan penugasan audit. Sebagai auditor internal pemerintah Inspektorat memiliki kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) hal yaitu Pengawasan, Pemeriksaan dan Pembinaan.¹¹

Dibalik keprofesionalitas dari Undang-undang & Peran Inspektorat sebagai pelaksana Audit Internal, seringkali ditemukan adanya kasus Temuan Audit, Temuan audit adalah suatu pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku baik mengenai pengendalian internal maupun kepatuhan pada peraturan undang-undangan yang ditemukan oleh auditor pada waktu pemeriksaan. Dengan kata lain temuan audit adalah suatu kondisi yang tidak sesuai dengan kriteria yang berlaku.¹² Pada setiap akhir pemeriksaan auditor akan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap temuan audit. Temuan dan rekomendasi tersebut akan dikomunikasikan dengan objek pemeriksaan agar dilakukan perbaikan dan koreksi.

Salah satu bentuk temuan audit yaitu temuan berulang, merupakan temuan yang disebabkan karena

OPD/Organisasi belum menerapkan tindakan korektif atas rekomendasi audit sebelumnya sehingga menyebabkan auditor akan mengulangi rekomendasi tersebut pada audit tahun berikutnya. Tidak memadainya tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh BPK menyebabkan auditor mengulangi rekomendasi perbaikan pada audit tahun berikutnya.¹³

Salah satu kasus audit temuan berulang yang dapat diambil sebagai contoh ialah pada Pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Gorontalo terhadap OPDnya, di dalam kasus tersebut ditemukan bahwasanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat dapat dikatakan belum efektif dikarenakan banyaknya ditemukan temuan berulang.¹⁴ Pada Inspektorat Kota Parepare sendiri berdasarkan observasi, ada Temuan Berulang yang terjadi di ruang lingkup OPD Kota Parepare, salah satunya ialah pengadaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif-empiris yang menggabungkan analisis teoritis mendalam

¹¹ Dian Trisusilowaty, Anggita Doramia Lumbanraja, and Suteki, 'Fungsi Pengawasan Oleh Inspektorat Pengawasan Daerah Berbasis Pengaduan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Progresif', *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 15.1 (2019), 25–41 <<https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23353>>.

¹² Akhmad Priharjanto and Yusniar Yuliana Wardani, 'Pengaruh Temuan, Tingkat Penyimpangan, Opini Audit, Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia', *Info Artha*, 1 (2017), 97–110.

¹³ Zamzami F. Mukhlis M. Pramesti A. E. & Gadjah Mada University Press. (2018). *Audit keuangan sektor publik untuk laporan keuangan pemerintah daerah* (Cetakan kedua). Gadjah Mada University Press, 180.

¹⁴ Indrawati Nunu, Jullie Sondakh, and Winston Pontoh, 'Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Temuan Berulang Atas Pemeriksaan Oleh Inspektorat Kota Gorontalo', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing 'Goodwill'*, 8.1 (2017), 32–42

terhadap prinsip-prinsip hukum terkait pembuktian seperti asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum. Adapun pendekatan empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum acara pidana dalam perkara pidana

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perUndang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perUndang-Undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁵

Pendekatan empiris, yang juga dikenal sebagai pendekatan sosiologis, melibatkan pengamatan langsung dan penelitian terhadap realitas yang ada di lapangan sebagai metode inti untuk memahami dan menganalisis fenomena yang terjadi.¹⁶

2. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif-kualitatif yaitu

penelitian yang berupaya menggambarkan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan peran Inspektorat Daerah dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas terkait ada tidaknya Temuan Audit di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Parepare. Data didapatkan melalui wawancara langsung dan mendalam, proses tersebut dimaksudkan untuk melihat sejauh mana peran Inspektorat Daerah dalam rangka melaksanakan tugas sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Dalam menunjang analisis Deskriptif-Kualitatif ini beberapa bagian analisis deskriptif yang akan memberikan penjelasan yang kontirt dalam menganalisis rumusan masalah.

PEMBAHASAN

1. Analisis Hukum Fungsi Inspektorat Daerah terkait Temuan Audit Berulang pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Parepare

a. Mekanisme pelaksanaan audit oleh Inspektorat Daerah Kota Parepare kepada OPD terkait.

Proses pelaksanaan audit oleh Inspektorat Daerah Kota Parepare merupakan suatu rangkaian kegiatan yang wajib dilakukan setiap tahunnya. Peningkatan APBD setiap tahunnya membuat harus ada strategi untuk mengawasi/memeriksa pelaksanaan APBD secara intensif, namun keterbatasan sumber daya manusia dan waktu membuat pengawasan/pemeriksaan harus

¹⁵ Amiruddin, H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed. Revisi Cetakan ke-9. (Jakarta: Rajawali Pers) 2016. Hlm. 118

¹⁶ Efendi, Jonaedi, Ibrahim Johnny Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. (2018). (Depok: Prenada Media) Hlm. 149

memperhatikan hal tersebut, sehingga harus dipilah kegiatan-kegiatan yang memiliki tingkat risiko penyimpangannya besar dan sangat mempengaruhi keputusan pimpinan dan mempengaruhi kepentingan maupun kesejahteraan bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa langkah yang diambil untuk di tindak lanjuti oleh Inspektorat Daerah seperti melihat kondisi dilapangan, anggaran, jangka waktu, kriteria, sebab dan akibat serta rekomendasi. Dinas PUPR sudah berusaha melakukan rekomendasi/perbaikan dari Inspektorat Daerah terkait adanya suatu temuan di Dinas PUPR. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah juga disebutkan bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil audit harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit yang ditetapkan.¹⁷

Sejauh ini di Kota Parepare, audit temuan berulang yang lebih menonjol ialah Kekurangan Volume dan Denda Keterlambatan, sebagaimana yang dikatakan oleh Agus Salim selaku Kepala Inspektorat Daerah Kota Parepare bahwa kekurangan

volume dan denda keterlambatan sering terjadi setiap tahunnya. Kemudian Inspektur Pembantu Investigasi Inspektorat Daerah Kota Parepare, Simpung Siang menambahkan bahwa pihak Inspektorat Daerah Kota Parepare memang sering mendapatkan temuan berulang, yang paling menonjol ialah Kekurangan Volume dan Denda Keterlambatan tersebut. Pihak PPTK dari Dinas PUPR dan Konsultasi Pengawas tidak memperhatikan pekerjaan yang telah diperintahkan dan kurang melakukan pengendalian pada suatu pekerjaan sehingga terjadinya temuan berulang setiap tahunnya.

Kurangnya mitigasi resiko oleh Dinas PUPR, mitigasi resiko disini berisi terkait langkah langkah apa saja yang harus dilakukan atauantisipasi dan pengendalian yang harus dilakukan. Pada *Contract Change Order* (CCO) dan Realisasi Anggaran ada yang berbeda pada saat disusunnya kontrak. Pada galian tanah tanggul, volume kontrak yang disetujui 59,39 m² tetapi di realisasinya hanya dikerjakan 55,54 m² serta sama halnya dengan timbunan tanah pilihan, beton, plastik cor, dll.

Jika terjadi suatu kekurangan volume pada suatu pekerjaan pada Dinas PUPR, maka rekanan yang harus membayar kekurangan volume ke kas daerah dikarenakan pihak rekanan (cv) yang menjadi pelaksana dari suatu pekerjaan tersebut yang telah memenangkan

¹⁷ Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

pelelangan. Pada kekurangan volume diatas yang mengakibatkan penyimpangan, kondisi tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:¹⁸

1) Pasal 27 Ayat (4) yang menyatakan bahwa kontrak harga satuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
- b) pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan nilai akhir kontrak diteapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.

2) Pasal 78: Ayat (3) yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi adalah:

- a) Huruf d, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit; dan
- b) Huruf e, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan

kontrak berdasarkan hasil audit. Ayat (4) yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), (2), dan Ayat (3) adalah diantaranya saksi ganti kerugian. Ayat (5) yang menyatakan bahwa pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada diantaranya huruf e, Ayat (3) huruf b sampai dengan huruf dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.

Sebagaimana dari hasil wawancara menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 79 ayat (4) menyatakan bahwa pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar 1% (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.¹⁹

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kontrak di antara Dinas PUPR dengan rekanan yakni kontrak pengadaan barang/pengerjaan konstruksi yang dimana unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditentukan volumenya dan akan dikenakan sanksi jika terdapat kesalahan pada volume pada saat dilakukan audit oleh Inspektorat Daerah

¹⁸ Pasal 77 s/d 78 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

¹⁹ Pasal 78 (5) dan Pasal 79 (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kota Parepare. Dan untuk denda keterlambatan pada disetiap hari yang terlambat dikenakan denda sebanyak 1% dari nilai kontrak dan akan masuk pada kas daerah.

b. Peraturan dan Undang-undang yang Mengatur terkait Audit Inspektorat dan Fungsi Inspektorat Daerah

1) Undang-undang terkait Audit Inspektorat

Pada dasarnya, Undang-undang yang terkait Inspektorat diatur di Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kemudian terkait audit Inspektorat, Undang-undang yang mengacu terkait hal tersebut disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengatakan bahwa aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan melalui:

- 1). Audit,
- 2). Reviu,
- 3). Evaluasi,
- 4). Pemantauan,
- 5). Kegiatan Pengawasan Lainnya.

Kemudian Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) terdiri atas: a. audit kinerja; dan b. audit dengan tujuan tertentu. Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas. Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit

yang tidak termasuk dalam audit kinerja. Audit dengan tujuan tertentu juga memuat audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan.²⁰

Pelain peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, terdapat pula Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 76 ayat (1) s/d (3) tentang Pengawasan Internal yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah masing-masing. Pengawasan dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan *Whistelblowing System*. Pengawasan pengadaan barang/jasa sebagaimana disebutkan sebelumnya sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan.²¹ Sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Salim salah satu Auditor di Inspektorat Daerah Kota Parepare yang mengatakan bahwa:²²

‘‘Audit pada dasarnya ialah pengumpulan bukti dan dilakukan

²⁰ Pasal 48 s/d 50 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Sistem Pemerintahan Intern Pemerintah (SPIP)

²¹ Pasal 76 ayat (1) s/d (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

²² Wawancara dengan Muhammad Salim di Kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare, tanggal 27 Desember 2023 Pukul 13.35

disetiap tahun juga melkukan konsultasi pada OPD dan pelaksanaan audit dilakukan dari Perencanaan sampai dengan Pemanfaatan agar tidak terjadinya temuan berulang. Untuk pengawasan kami juga menyediakan pelimpahan pengaduan oleh masyarakat jika terdapat suatu temuan oleh masyarakat dan itu kami akan tindak lanjuti''

Dari pemaparan diatas juga dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Daerah dalam melakukan audit sudah melakukan tugasnya sebagaimana mestinya dan juga telah membuka konsultasi kepada pihak OPD terkait agar bisa mencegah adanya temuan pada OPD tersebut & membuka pengaduan oleh masyarakat.

Undang-undang yang mengatur tentang tata cara Pengaduan oleh Masyarakat dapat dilihat di Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 77 yang menyebutkan bahwa:

a). Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik. b). Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti. c). APIP menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya. d). APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah. e). Kepala Daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal ini diyakini adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan negara. f). Kepala Daerah memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.²³

Pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 51 dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor.²⁴

Melihat tugas dan tanggungjawab Inspektorat Daerah Kota Parepare dan Dinas PUPR yang sangat penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan dan menurut Undang-undang yang telah dijelaskan diatas merupakan langkah ataupun acuan yang harus dipatuhi oleh Dinas PUPR maupun Inspektorat Daerah Kota Parepare untuk memastikan tindakan penyimpangan tidak terjadi setiap tahunnya. Dimana pengawasan dan pengendalian yang baik adalah suatu tindakan mencegah dan tindakan pengamatan dari semua aktivitas pekerjaan maupun hasil audit apakah sudah berjalan sesuai prosedur dan melaporkan apapun yang menjadi peluang terjadinya tindakan penyimpangan.

2) Fungsi Inspektorat Daerah Kota Parepare sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Dapat diketahui menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

²³ Pasal 77 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

²⁴ Pasal 51 s/d 53 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Sistem Pemerintahan Intern Pemerintah (SPIP)

APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.²⁵

Inspektorat sebagai salah satu pilar manajemen pemerintahan yang bertanggungjawab melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan, wajib melakukan antisipasi dan menyiapkan strategi untuk mengantisipasi tuntutan perubahan lingkungan strategis dalam rangka mengambil peran dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), sebagaimana yang ditambahkan oleh Agus Salim selaku Kepala Inspektorat Daerah Kota Parepare menjelaskan bahwa:²⁶

“Fungsi Inspektorat Daerah salah satunya yaitu Pengawasan yang dimana sudah terdapat *schedule* atau bisa disebut PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan). Disamping itu ada juga yang bersifat insidental jika ada suatu kasus yang ditemukan bahkan jika terdapat laporan di media maka kami akan langsung panggil OPD terkait untuk mengawasi kebenaran berita-berita dan jika laporan itu benar, pihak inspektorat mencari solusi dan memerintahkan agar melakukan perbaikan.”

Dari wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa salah satu fungsi Inspektorat Daerah Kota Parepare

yakni melakukan pengawasan kepada OPD yang dimana setiap tahunnya ada yang disebut PKPT dan Inspektorat Daerah Kota Parepare melakukan pembinaan terhadap OPD terkait jika terdapat suatu kasus maka akan dibina dan dicarikan solusi agar kasus tersebut selesai. Inspektorat Daerah Kota Parepare sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah juga berfungsi sebagai pemberi konsultan yang dapat memberikan jaminan bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai aturan. Fungsi Inspektorat Daerah Kota Parepare, telah dilakukan tindakan pengawasan sebanyak 546 rekomendasi kepada OPD maupun pemantauan tindak lanjut dan rapat koordinasi pengawasan secara berkala.

Inspektorat Daerah dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas, terdapat beberapa hal yang dilakukan yakni melakukan monitoring/pemantauan dan mengintensifkan pendampingan kepada OPD terkait tindak lanjut dari temuan hasil pemeriksaan yang telah ada dan berdasarkan hasil penilaian mengenai fungsi dari Inspektorat Daerah Kota Parepare dalam melakukan pemeriksaan sudah sangat efektif, dengan alasan karena dari pelaksanaan pemeriksaan kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang selama ini telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan atau terealisasi sebanyak 94%.

²⁵ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

²⁶ Wawancara dengan Agus Salim di Kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare, tanggal 28 Desember 2023 Pukul 13.35

Berdasarkan data Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dapat diketahui bahwa Inspektorat Daerah Kota Parepare dalam melaksanakan fungsinya sebagai unsur pengawas, terdapat beberapa capaian yang dicapai. Pertama, dari Opini BPK dari tahun 2019 s/d 2022 terlihat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang berarti suatu kebanggaan pada suatu institusi, Kedua, pada SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang dimana tiap tahunnya angkanya meningkat, Ketiga, pada Evaluasi RB (Reformasi Birokrasi) yang meningkat setiap tahunnya.

Kemudian menurut data yang didapatkan penulis bahwa salah satu tolak ukur tercapainya fungsi pengawasan pada Inspektorat Daerah Kota Parepare yakni pencapaian level kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Kapabilitas APIP merangkap tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur terkait yaitu: kapasitas, kewenangan dan kompetensi Sumber Daya Alam (SDM). Level APIP di Inspektorat Daerah Kota Parepare ialah level 3 yang berarti APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.²⁷

Kesimpulan yang dapat diambil yaitu inspektorat daerah dalam

melaksanakan fungsinya telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan telah mendapatkan banyak prestasi sejak tahun 2020, dan juga inspektorat telah memberikan sebanyak 560 rekomendasi kepada OPD terkait untuk ditindak lanjuti.

2. Kendala Inspektorat Daerah Kota Parepare dalam Melakukan Audit pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Parepare

a. Kendala bagi Inspektorat Daerah Kota Parepare

Berdasarkan hasil penelitian ini terlihat bahwa Inspektorat Daerah Kota Parepare dalam melakukan audit pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Parepare sangat perlu diperhatikan. Inspektorat Daerah Kota Parepare dalam melaksanakan fungsinya memang sudah bisa dikatakan telah melaksanakan fungsinya dengan baik.

Namun disamping itu pihak Inspektorat Daerah Kota Parepare dan Organisasi Perangkat Daerah atau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare juga mengalami kesulitan atau kendala dalam melakukan Audit di OPD terkait. Maka penulis melakukan pengamatan dan wawancara dengan Muhammad Salim selaku Auditor Ahli Pratama di Kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare:²⁸

“Kendala yang kami hadapi dalam

²⁷ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2023

²⁸ Wawancara dengan Muhammad Salim di Kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare, tanggal 28 Desember 2023 Pukul 14.00

melakukan audit itu yang pertama, penyusunan dokumen pihak OPD itu tidak *Real Time*. Kedua, pada saat pelaksanaan pemeriksaan data atau dokumen itu sangat sulit didapatkan oleh tim pemeriksa sehingga pihak inspektorat dalam melakukan pendampingan jadi agak sulit dan juga kendalanya itu tidak adanya tindak lanjut dari hasil pemeriksaan oleh Inspektorat untuk pihak OPD”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya kendala pihak Inspektorat Daerah Kota Parepare yaitu penyusunan dokumen oleh OPD tidak *Real Time* yang dimana terjadi perubahan-perubahan jika terjadi pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kota Parepare. Kemudian Agussalim selaku Kepala Inspektorat Daerah Kota Parepare menambahkan:²⁹

“Kendala kami jika terjadi temuan yang berulang itu kadang juga CVnya dia ganti dan orangnya tidak, semisal biasanya itu pihak CV yang mengemban tugas sebagai pekerja dilapangan sudah dilakukan blacklist namun pihak CV mengganti nama yang baru dan orang yang tetap sama”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat juga dilihat pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 78 ayat (3) yang dimana perbuatan atau tindakan CV yang dikenakan sanksi ialah:

- 1) Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban masa

pemeliharaan,

- 2) menyebabkan kegagalan bangunan,
- 3) menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan,
- 4) melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit,
- 5) menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit,
- 6) terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Dan untuk *Blacklist* atau Sanksi Daftar Hitam ialah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.³⁰

Salah satu solusinya yaitu memberikan sanksi daftar hitam kepada CV yang terlibat dan untuk Sanksi Daftar Hitam menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pasal 1 nomor 49 menyatakan bahwa Sanksi Daftar Hitam ialah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementrian/ Lembaga/ Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.³¹

²⁹ Wawancara dengan Agussalim di Kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare, tanggal 28 Desember 2023 Pukul 13.35

³⁰ Pasal 78 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

³¹ Pasal 1 ayat (49) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kemudian menurut Muhammad Husni selaku Sekretaris Daerah Kota Parepare menambahkan:³²

“Ketika terdapat temuan, pihak Pemerintah Daerah membuat surat kepada OPD/CV yang terkait, surat ini berisi instruksi kepada PPTK untuk menagih kekurangan volume dan denda keterlambatan kepada CV dan jika pihak CV tidak membayar maka akan dituntut ganti rugi dan dipanggil ke kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare untuk disidang dan jika CV tetap tidak mampu membayar maka akan dilapor ke Aparat Penegak Hukum” Terdapat solusi lain yang dapat diambil dari Pihak Inspektorat Daerah Kota Parepare, menurut Abdul Majid selaku Auditor Inspektorat Daerah Kota Parepare menjelaskan bahwa:³³

“Untuk solusi dari kendala ataupun dari permasalahan kekurangan volume dan denda keterlambatan kita kembali rekomendasikan kepada SKPD untuk menghitung atau menagih denda keterlambatannya dan juga pihak OPD harus lebih optimal dalam melakukan tugas dan kewajibannya.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya solusi yang dapat diambil yakni pihak OPD maupun rekanan ataupun konsultan pengawas agar lebih optimal dalam melakukan tugas dan kewajibannya. Selain itu pihak Inspektorat Daerah Kota Parepare lebih berupaya meningkatkan lagi

pengawasan terhadap seluruh OPD yang terjaring kasus maupun ketika melakukan audit pada Organisasi Perangkat Daerah.

b. Kendala bagi Organisasi Perangkat Daerah/Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare

Berdasarkan kendala-kendala yang telah dialami oleh Inspektorat Daerah Kota Parepare, pihak dari OPD/Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare juga terdapat kendala-kendala yang dialami, menurut Suhandi selaku Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR menyatakan bahwa:³⁴

“Untuk temuan audit yang berulang itu seperti kekurangan volume dan denda keterlambatan. Pihak ke-3 ataupun rekanan sering didapati telah selesai namun ada pekerjaan atau volume pekerjaan yang tidak cukup atau tidak sesuai dengan perencanaan yang sesuai dengan kontrak serta konsultan pengawas maupun dinas lalai dalam menghitung”

Dari hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Dinas PUPR sering mengalami kendala seperti pihak ke-3 lalai dalam pekerjaannya dan itu membuat auditor dari inspektorat jika melakukan audit sering mengalami temuan dikarenakan volume yang tidak sesuai apa yang telah ada didalam kontrak. Untuk dampak yang dialami pihak Dinas PUPR dari adanya kendala-kendala tersebut dijelaskan oleh

³² Wawancara dengan Muhammad Husni di Kantor Sekretaris Daerah Kota Parepare, tanggal 28 Desember 2023 Pukul 15.30

³³ Wawancara dengan Abdul Majid di Kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare, tanggal 28 Desember 2023 Pukul 16.00

³⁴ Wawancara dengan Suhandi di Dinas PUPR Kota Parepare, tanggal 29 Desember 2023 Pukul 13.30

Suhandi, ia menyatakan bahwa:³⁵

“Dampak yang kita alami itu jika terdapat denda keterlambatan dan kekurangan volume itu kita sebagai Pemerintah Daerah tidak dapat segera memanfaatkan apa yang telah direncanakan sesuai dengan waktunya”

Dari wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pihak Dinas PUPR jika terjadi kendala-kendala yang dialami tentunya akan terjadi dampak yang sangat signifikan yakni perencanaan yang telah dilakukan tidak bisa selesai tepat waktu dikarenakan adanya temuan itu. Kemudian terkait rekomendasi-rekomendasi atau tindak lanjut setelah dilakukannya audit oleh Inspektorat Daerah Kota Parepare, Anasdar Fatur Rahman selaku Sekretaris Dinas PUPR menyatakan bahwa:³⁶

“Untuk rekomendasi itu sering kami lakukan apalagi perbaikan sebagai contohnya jika terdapat kekurangan volume tentu akan kita tambahkan volume yang kurang dan untuk mitigasi resiko sudah semua diatur didalam kontrak dan jika terjadi denda keterlambatan akan dikenakan sanksi sebanyak pembayaran denda sebanyak 1% perharinya dan masukkan ke kas daerah”

Dari hasil wawancara diatas sudah jelas bahwasanya Pihak Dinas PUPR sudah berusaha dalam melakukan balasan atas rekomendasi-rekomendasi dari audit

Inspektorat Daerah Kota Parepare agar kekurangan volume dan denda keterlambatan ini sebisa mungkin tidak terjadi.

Dinas PUPR dalam mencegah adanya temuan telah melaksanakan tugasnya dengan baik seperti halnya melakukan PCM yang sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan juga memberikan pengetahuan ataupun apa kendala yang dialami oleh pihak ke-3 sering diberikan agar tidak terjadinya kekurangan volume dan denda keterlambatan, konsultan pengawas sebagai tanggungjawab tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya dan lalai akan pekerjaannya sehingga jika Inspektorat Daerah Kota Parepare melakukan audit sering adanya terjadi kekurangan volume pada suatu pekerjaan dan denda keterlambatan jika pekerjaan itu terlambat.

Dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan penulis dilapangan, maka penulis dapat simpulkan bahwa fungsi Inspektorat Daerah Kota Parapare telah efektif yakni telah melakukan sebanyak 587 rekomendasi ataupun pengawasan kepada OPD terkait sejak tahun 2020 s/d 2022. Audit yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Parepare dilaksanakan setiap tahun untuk mencari apakah terdapat temuan pada OPD tertentu dan juga sebagai bentuk fungsi pengawasan.

³⁵ Wawancara dengan Suhandi di Dinas PUPR Kota Parepare, tanggal 29 Desember 2023 Pukul 13.30

³⁶ Wawancara dengan Anasdar Fatur Rahman di Dinas PUPR Kota Parepare, tanggal 29 Desember 2023 Pukul 14.30

Pada Dinas PUPR, ketika Inspektorat Daerah Kota Parepare melakukan Audit memang ada terjadi temuan yang berulang setiap tahunnya, yang paling menonjol setiap tahunnya yaitu Kekurangan Volume dan Denda Keterlambatan. Pada tahun 2021-2022 terdapat sebanyak 8 temuan ataupun rekomendasi oleh Inspektorat Daerah Kota Parepare terkait Kekurangan Volume dan Denda Keterlambatan. Namun disamping itu Pihak PUPR sebagai pelaksana memberikan PCR ataupun rapat awal mengenai pekerjaan. Dinas PUPR memberikan penjelasan bahwasanya mereka telah melakukan beberapa mitigasi kepada seluruh pihak maupun pihak ke-3 yang sudah termasuk konsultan pengawas agar temuan ini tidak terjadi setiap tahunnya.

Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021-2022 terdapat sebanyak 8 temuan yang ditemukan oleh inspektorat daerah kota parepare, namun pihak PUPR menjelaskan bahwa mereka telah melakukan sebagaimana mestinya dan kesalahan terdapat di pihak ke-3.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Fungsi Inspektorat Daerah Kota Parepare terkait Audit Temuan Berulang pada Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) Kota Parepare merupakan fungsi pengawasan yang dilakukan guna mencari temuan yang ada pada OPD terkait. Inspektorat Daerah Kota Parepare telah memberikan sebanyak 546 rekomendasi dari 780 rekomendasi dengan presentase 87,50% kepada OPD terkait. Temuan audit berulang yang paling menonjol disetiap pemeriksaan audit oleh Inspektorat Daerah Kota Parepare yakni Kekurangan Volume dan Denda Keterlambatan pada Dinas PUPR yang dimana pada 2020 terdapat sebanyak 9 Denda Keterlambatan dan 4 Kekurangan Volume dan pada Tahun 2021 terdapat 1 Kekurangan Volume dan 3 Denda Keterlambatan dan 2022 terdapat 2 Kekurangan Volume dan 2 Denda Keterlambatan.

2. Kendala Inspektorat Daerah Kota Parepare dalam melakukan audit Pada Dinas PUPR Kota Parepare adalah dalam melakukan audit, salah satunya ialah pihak Inspektorat Daerah sulit untuk menerima data dari OPD terkait dan rekomendasi dari hasil temuan sebelumnya tidak ditinjaulanjuti oleh pihak OPD sehingga terjadinya temuan yang berulang setiap tahunnya. Kemudian untuk kendala Dinas PUPR yakni jika terjadi kekurangan volume dan denda keterlambatan pihak konsultan pengawas sering melalaikan pekerjaannya dan apabila Dinas PUPR pergi memeriksa suatu pekerjaan sering didapati kurangnya volume dan Dinas PUPR sering memberikan teguran dan penindakan agar hal tersebut tidak terjadi.

2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penulisan penelitian ini sehingga peneliti berinisiatif memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Inspektorat Daerah Kota Parepare harus lebih memberikan himbauan ataupun tindakan yang tegas terkait temuan berulang pada setiap OPD yang terkait.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar tidak terjadi temuan yang berulang harus ada optimalisasi tugas dan fungsi para pejabat perencana di Dinas terkait dan Dinas PUPR harus lebih terbuka dan melibatkan tim Inspektorat Daerah Kota Parepare untuk melakukan pendampingan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban. Serta mengoptimalkan tugas Konsultan Pengawas & Kepala OPD terkait dalam melakukan pengendalian kegiatan agar PPTK lebih optimal dalam melakukan pengendalian terhadap suatu pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Zainal Asikin, H. 2016. *Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian*

hukum: normatif dan empiris.

Depok: Prenada Media.

- Pramukti, A. S., & SH dan Meylani Chahyaningsih, S. H. (2016). *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Jakarta: Media Pressindo.
- Zamzami, F., & Pramesti, A. E. (2018). *Audit keuangan sektor publik untuk laporan keuangan pemerintah daerah*. UGM PRESS.

Jurnal

- Priharjanto, A., & Wardani, Y. Y. (2016). Pengaruh temuan, tingkat penyimpangan, opini audit, dan karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. *Info Artha*, 1, 97-110.
- Laloan, C. S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. 2021. Pengaruh Pengetahuan Audit, Pengalaman Audit dan Independensi Auditor dalam Kemampuan Pendeteksian Kecurangan (Fraud) pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill"*, 12(2), 129-141.
- Trisusilowaty, D., Lumbanraja, A. D., & Suteki, S. 2019. Fungsi Pengawasan Oleh Inspektorat Pengawasan Daerah Berbasis

Pengaduan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Progresif. *Law Reform*, 15(1), 25-41.

Pirani, F., Rifandi, M., & Anam, C. (2024). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kaulitas Laporan Keuangan di SKPD Kabupaten Bantul. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2(6), 485-497.

Nunu, I., Sondakh, J., & Pontoh, W. (2017). Faktor-faktor penyebab terjadinya temuan berulang atas pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Gorontalo. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 8(1).

Internet

Inspektorat: Mengenal Dan Memahami Peran Pentingnya - Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek' <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/inspektorat-mengenal-dan-memahami-peran-pentingnya/> [diakses 12 Oktober 2024].

Tugas, Fungsi Dan Peran APIP Sesuai Permendagri - Inspektorat Diy

<https://inspektorat.jogjaprovo.go.id/about/> [diakses 12 Oktober 2024].

Muhammad Idris, 'Apa Itu Audit: Definisi, Jenis, Dan Tahapannya Dalam Perusahaan', *Kompas.Com*, 2021.

<https://money.kompas.com/read/2021/07/29/061710226/apa-itu-audit-definisi-jenis-dan-tahapannya-dalam-perusahaan> [diakses 12 Oktober 2024].

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2024.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang peneteapan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat
Daerah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 72
Tahun 2019 tentang perubahan
atas peraturan pemerintah
Nomor
18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2008 tentang Sistem
Pemerintahan Intern
Pemerintah (SPIP).
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

Wawancara

Wawancara dengan Muhammad Salim di
Kantor Inspektorat Daerah
Kota Parepare, tanggal 27
September 2024
Wawancara dengan Agussalim di Kantor
Inspektorat Daerah Kota
Parepare, tanggal 28
September 2024
Wawancara dengan Muhammad Husni di

Kantor Sekretaris Daerah Kota
Parepare, tanggal 28
September 2024
Wawancara dengan Abdul Majid di Kantor
Inspektorat Daerah Kota
Parepare, tanggal 28
September 2024
Wawancara dengan Suhandi di Dinas
PUPR Kota Parepare, tanggal
29 September 2024
Wawancara dengan Anasdar Fatur Rahman
di Dinas PUPR Kota Parepare,
tanggal 29 September 2024